



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 1491/Pdt.G/2023/PA.Tmk



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN AGAMA KOTA TASIKMALAYA

Memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara ekonomi syariah antara:

PENGGUGAT, NIK 3278011004810004, tempat dan tanggal lahir Bandung, 10 April 1981, agama Islam, pendidikan D1, pekerjaan xxxxxxxxxx, bertempat tinggal di xxx xxxx xxxxxx xxxx xxxxx xxx xxx xxx xxx, Kelurahan xxxxxxxxxx xxxxxx, Kecamatan xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx xxxxx, dalam hal ini memberikan kuasa kepada **XXXXXX**. dan **Rekan**, Advokat berkantor di Perum Baitul Marhamah 2 Blok E.21 Cisalak Sukamanah Kecamatan Cipedes, xxxx xxxxxxxxxxxxxx, domisili elektronik bulletrans28@gmail.com, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 05 Oktober 2023 yang telah didaftar dalam Register Kuasa Nomor 1404/Reg.K/1491/2023/PA.Tmk tanggal 05 Oktober 2023;

Penggugat;

Lawan

XXXXXX, berkantor di xxx xx xxxxxxxx xxx xxx, Kelurahan xxxxxxxxxx, Kecamatan xxxxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxxxxxxx, xxxx xxxxx, dalam hal ini memberikan kuasa kepada **Khusnudhon** dan **kawan-kawan** seluruhnya adalah karyawan PT. Bank Muamalat Indonesia, Tbk yang berkantor di Muamalat Tower, Jalan Prof. Dr. Satrio Kav. 18, Kuningan, Jakarta Selatan, domisili elektronik ilhamakbarsaputra@bankmuamalat.co.id, berdasarkan Surat Kuasa Nomor 102/B/DIK-SKU/X/2023 tanggal 16 Oktober 2023 yang telah didaftar dalam Register Kuasa Nomor 1534/Reg.K/1491/2023/PA.Tmk tanggal 1 November 2023;

Tergugat;

Halaman 1 dari 13 halaman, Putusan Nomor 1491/Pdt.G/2023/PA.Tmk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TURUT TERGUGAT 1, berkantor di xxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx,
Kota Jakarta Barat, xxx xxxxxxxx;

Turut Tergugat I;

TURUT TERGUGAT 2, berkantor di xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx, xxx xxxxxxxx
xxxxx, xxxxxxxxxxxx, Kelurahan xxxxxx xxxxx, Kecamatan
Kebayoran Lama, Kota Jakarta Selatan, xxx xxxxxxxx;

Turut Tergugat II;

TURUT TERGUGAT 3, berkantor di xxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx, Kelurahan
xxxxxxxxxx, Kecamatan xxxxxx, xxxx xxxxxxxxxxxxxx, xxxx xxxxx,
dalam hal ini memberikan kuasa kepada **Suharjo** dan **Rekan**,
seluruhnya adalah pegawai Otoritas Jasa Keuangan yang
berkantor di Gedung Sumitro Djojohadikusumo Jl. Lapangan
Banteng Timur No. 2-4 Jakarta 10710, domisili elektronik
ddlbh2@gmail.com, berdasarkan Surat Kuasa Nomor SKU-
261/D.01/2023 tanggal 21 November 2023 yang telah didaftar
dalam Register Kuasa Nomor 0001/Reg.K/1491/2024/PA.Tmk
tanggal 2 Januari 2024;

Turut Tergugat III;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 07 September 2023
yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama xxxx xxxxxxxxxxxx dengan
Nomor 1491/Pdt.G/2023/PA.Tmk, tanggal 05 Oktober 2023, dengan dalil-dalil
pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa, pada sekitar tahun 2017 Penggugat mengajukan pembiayaan
untuk sebuah kebutuhan kepada Tergugat dengan jaminan sebidang tanah
seluas 202 m2 SHM No. 1012 terletak di jalan Bihbul Raya No.86 RT.002
RW.001 Desa Sayati Kecamatan xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx;
2. Bahwa Penggugat telah datang menghubungi Tergugat untuk meminta
keterangan terkait Pembiayaan yang dilakukan oleh Tergugat kepada

Halaman 2 dari 13 halaman, Putusan Nomor 1491/Pdt.G/2023/PA.Tmk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat, dengan maksud mencari penyelesaian permasalahan antara Penggugat dengan Tergugat, namun Tergugat tidak memberikan data dan keterangan apapun dan seolah menutupinya;

3. Bahwa tiba-tiba Penggugat mendapat foto yang isinya berupa surat dari Turut Tergugat tertanggal 27 Mei 2022 nomor: 059/Dir-BPN/V/2022 perihal pemberitahuan jaminan Penggugat atas tanah milik Penggugat sebagaimana dalam SHM No. 1012 yang menjadi jaminan di tangan Tergugat;

4. Bahwa Penggugat keberatan karena ada informasi tentang data Penggugat yang diberikan kepada pihak lain tanpa izin dari Penggugat;

5. Bahwa dalam perjanjian pembiayaan antara Penggugat dengan Tergugat, tidak melibatkan Turut Tergugat, tidak ada pula ketentuan bahwa jaminan Penggugat akan dilelang melalui/oleh pihak lain;

6. Bahwa kemudian pada tanggal 20 Agustus 2023 Tergugat memberitahukan bahwa Jaminan Pinjaman milik Penggugat akan di lelang oleh Turut Tergugat 2;

7. Bahwa secara tiba-tiba tanpa melalui prosesur yang sesuai aturan yang berlaku, tanpa hak Tergugat mengatakan akan melelang sebidang tanah seluas 202 m2 SHM No. 1012 terletak di jalan Bihbul Raya No.86 RT.002 RW.001 Desa Sayati Kecamatan xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx milik Penggugat melalui pihak swasta;

8. Bahwa Menurut Pasal 1 angka 28 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan (UU Perbankan) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan bahwa rahasia bank adalah segala sesuatu yang berhubungan dengan keterangan mengenai nasabah penyimpan dan simpanannya;

9. Bahwa kewajiban bank untuk merahasiakan keterangan nasabahnya diatur di dalam Pasal 40 ayat (1) UU 10/1998, kecuali atas permintaan, persetujuan atau kuasa dari nasabah yang dibuat secara tertulis;

10. Bahwa Penggugat merasa dirugikan karena perbuatan Tergugat tidak disepakati dalam Perjanjian antara Penggugat dengan Tergugat;

Halaman 3 dari 13 halaman, Putusan Nomor 1491/Pdt.G/2023/PA.Tmk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Bahwa Penggugat telah menghubungi Tergugat untuk meminta kejelasan dan data Tentang Pembiayaan Penggugat, namun Tergugat tidak memberikan data informasi dan menutup-nutupinya;

12. Bahwa karena Tergugat telah bersalah melakukan perbuatan melawan hukum, maka Tergugat patut untuk dihukum membayar biaya perkara yang timbul;

13. Bahwa gugatan Penggugat diajukan dengan itikad baik dan berdasarkan hukum semoga Ketua Pengadilan Agama xxxx xxxxxxxxxxxx Cq Majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara kiranya berkenan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya dan karenanya Tergugat dan para Turut Tergugat harus dipanggil secara patut ke persidangan.

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, maka Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama xxxx xxxxxxxxxxxx cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut:

PRIMAIR:

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan dan menetapkan Tergugat (PT. Bank Muamalat Indonesia Tbk. Cq Bank Muamalat Cabang Tasikmalaya) telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum (Onrechtmatige Daad) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
3. Menghukum Tergugat untuk memberikan data yang selengkap-lengkapannya kepada Penggugat mengenai pembiayaan yang dilakukan Tergugat kepada Penggugat;
4. Menyatakan melarang tergugat untuk melakukan pelelangan atau penjualan asset milik Penggugat yaitu sebidang tanah seluas 202 m2 SHM No. 1012 terletak di jalan Bihbul Raya No.86 RT.002 RW.001 Desa Sayati Kecamatan xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, dan sekaligus memerintahkan kepada Penggugat untuk mengembalikan uang pembiayaan yang sudah diterima Penggugat dari Tergugat senilai jumlah yang diterimanya dahulu dikurangi jumlah uang yang telah dibayarkan kepada Tergugat;

Halaman 4 dari 13 halaman, Putusan Nomor 1491/Pdt.G/2023/PA.Tmk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menghukum dan memerintahkan Tergugat dan Para Turut Tergugat untuk patuh dan taat terhadap isi putusan aquo;
6. Menyatakan putusan ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu walaupun ada perlawanan (*verzet*), banding maupun kasasi (*Uitvoerbaar bij Voorraad*);
7. Menghukum Tergugat untuk membayar segala biaya perkara yang timbul atas gugatan aquo.

SUBSIDAIR:

Apabila Majelis hakim Pengadilan Agama xxxx xxxxxxxxxxxx berpendapat lain, maka dalam Peradilan yang baik, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa dalam perkara *a quo*, Penggugat telah memberikan kuasa khusus kepada dalam hal ini memberikan kuasa kepada **XXXXXX**. dan **Rekan**, Advokat berkantor di Perum Baitul Marhamah 2 Blok E.21 Cisalak Sukamanah Kec. Cipedes xxxx xxxxxxxxxxxx berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 05 Oktober 2023 yang telah didaftar dalam Register Kuasa Nomor 1404/Reg.K/1491/2023/PA.Tmk tanggal 05 Oktober 2023;

Bahwa, Majelis Hakim telah memeriksa surat Kuasa Penggugat dan Surat Kuasa Tergugat dan Turut Tergugat III tersebut di atas, dan memeriksa pula Kartu Tanda Pengenal Advokat (KTPA) serta Berita Acara Sumpah Kuasa Penggugat yang bersangkutan serta telah memeriksa kartu tanda pengenal Kuasa Tergugat dan Kuasa Turut Tergugat III;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat dan Tergugat serta Turut Tergugat III telah datang menghadap ke muka sidang;

Bahwa Majelis Hakim telah mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar rukun kembali membina rumah tangga, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk terus melanjutkan perkara secara litigasi;

Bahwa perkara ini telah dimediasi oleh mediator bernama Drs. H. Didi Sopandi, Lc., M. Hum dan berdasarkan laporan hasil mediasi tanggal 12 Desember 2023 menerangkan bahwa mediasi tidak berhasil;

Bahwa pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Halaman 5 dari 13 halaman, Putusan Nomor 1491/Pdt.G/2023/PA.Tmk



Bahwa Tergugat di persidangan mengajukan eksepsi relatif sebagaimana berikut:

Eksepsi Kompetensi Relatif

1. Bahwa hubungan antara Penggugat dan Tergugat diawali dengan adanya perjanjian fasilitas pembiayaan KPR Muamalat iB sebagaimana akad Musyarakah Mutanaqisah Pembiayaan Kepemilikan Rumah Muamalat iB Nomor 20 tanggal 18 Desember 2015 yang dibuat oleh Notaris & PPAT Yani Suryaningsih, S.H. ("**Akad 20/2015**"), dimana Penggugat menerima pembiayaan dari Tergugat untuk kegunaan pembelian sebidang tanah dan bangunan sebagaimana Sertifikat Hak Milik Nomor 1012 yang terletak di Jl. Bihbul Raya No. 90 Kel. Sayati Kec. xxxxxxxxx Kab. Bandung ("**SHM 1012**").
2. Bahwa disamping itu pula gugatan Penggugat pada pokoknya berkaitan dengan hak-hak Tergugat yang sudah diatur dalam Akad 20/2015, hal ini sebagaimana petitum Penggugat yang meminta Tergugat untuk menghentikan atau untuk tidak melelang objek SHM 1012, berkenaan dengan lelang tersebut adalah hak Tergugat yang sudah disepakati didalam Akad 20/2015 apabila Penggugat wanprestasi maka Tergugat berhak untuk melelang objek SHM 1012.
3. Bahwa berkenaan hubungan hukum yang timbul akibat adanya Akad 20/2015, menyebabkan Penggugat dan Tergugat harus tunduk terhadap perjanjian/akad tersebut, hal ini sebagaimana Pasal 1338 ayat (1) menyatakan "*Semua persetujuan yang dibuat sesuai dengan undang-undang berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya*". Disamping itu pula, gugatan yang diajukan oleh Penggugat terkait dengan objek SHM 1012 yang akan dilelang oleh Tergugat, maka antara Penggugat dengan Tergugat tunduk terhadap Akad 20/2015.
4. Bahwa didalam Akad 20/2015 Penggugat dengan Tergugat sudah bersepakat dalam hal penyelesaian perselisihan dan domisili hukum sebagaimana Pasal 19 ayat 2 Akad 20/2015 menyatakan "*Dalam hal musyawarah untuk mufakat sebagaimana dimaksudkan ayat 1 tidak tercapai, maka para pihak bersepakat, dan dengan ini berjanji serta*



mengikatkan diri satu terhadap yang lain, untuk menyelesaikan melalui Pengadilan Agama xxxxxxxx xxxxxxxx”.

5. Bahwa karena Akad 20/2015 sudah menentukan pemilihan domisili, maka berkaitan dengan kompetensi relatif suatu Pengadilan, tentu berlaku Pasal 118 ayat (4) Herzien Inlandsch Reglement (HIR) yang menyatakan gugatan diajukan kepada Pengadilan yang dipilih oleh para pihak dalam hal ini Pengadilan Agama xxxxxxxx xxxxxxxx lah yang dipilih oleh Penggugat dan Tergugat.

6. Sehingga berdasarkan hal tersebut Pengadilan Agama xxxx xxxxxxxxxxxx tidak berwenang menangani perkara a quo, disebabkan adanya klausul yang disepakati antara Penggugat dan Tergugat yang sudah memilih domilisi hukum atas penyelesaian sengketa yang timbul dari Akad 20/2015.

Menimbang, bahwa Penggugat mengenai kewenangan relatif mengajukan jawaban eksepsi sebagaimana berikut:

1.-----

Bahwa gugatan perdata, pengajuan gugatan didasarkan pada asas Actor Sequitur Forum Rei. Asas tersebut diatur dalam Pasal 118 ayat (1) Herzien Inlandsch Reglement (“HIR”) yang menentukan bahwa yang berwenang mengadili suatu perkara adalah Pengadilan tempat tinggal Tergugat, bahwa dalam perkara ini Penggugat mengajukan gugatan Terhadap Tergugat yang beralamat di xxxx xxxxxxxxxxxx, kemudian Turut Tergugat 3 Pun beralamat di xxxx xxxxxxxxxxxx;

2.-----

Bahwa, Pasal 55 ayat (1) Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah, menyatakan : “*Penyelesaian sengketa Perbankan Syariah dilakukan oleh pengadilan dalam lingkungan Peradilan Agama.*”;

3. Bahwa, berdasarkan ketentuan Pasal 55 ayat (1) di atas, dengan demikian Pengadilan Agama xxxx xxxxxxxxxxxx berwenang untuk memeriksa dan mengadili serta memutus perkara a-quo;

Bahwa terhadap eksepsi relatif karena merupakan eksepsi kompetensi yang harus dijawab terlebih dahulu, maka Majelis Hakim telah membebaskan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembuktian kepada Tergugat untuk membuktikan dalil eksepsi kompetensi relatifnya;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil eksepsi relatif, Tergugat telah mengajukan alat-alat bukti berupa:

A. Surat:

Fotokopi akad Musyarakah Mutanaqisoh Nomor 20 tanggal 18 Desember 2015 yang dibuat di hadapan notaris Yani Suryaningsih, S.H, bukti tersebut telah diberi meterai dan telah dicocokkan dengan aslinya dan sesuai lalu oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda bukti T;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian putusan ini maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memeriksa Surat Kuasa Khusus Penggugat tertanggal 05 Oktober 2023, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama xxxx xxxxxxxxxxxx dengan Nomor 1404/Reg.K/1491/2023/PA.Tmk tanggal 05 Oktober 2023 dan Surat Kuasa Tergugat Nomor 102/B/DIK-SKU/X/2023 tanggal 16 Oktober 2023 yang telah didaftar dalam Register Kuasa Nomor 1534/Reg.K/1491/2023/PA.Tmk tanggal 1 November 2023 dan serta Surat Kuasa Turut Tergugat III Nomor SKU-261/D.01/2023 tanggal 21 November 2023 yang telah didaftar dalam Register Kuasa Nomor 0001/Reg.K/1491/2024/PA.Tmk tanggal 2 Januari 2024;

Menimbang, bahwa seluruh surat kuasa yang diperiksa telah sesuai dengan ketentuan Pasal 123 Herzien Inlandsch Reglement (HIR) jo. Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 6 Tahun 1994 tentang Surat Kuasa Khusus, dan Majelis Hakim telah pula memeriksa Kartu Tanda Pengenal Advokat (KTPA) Kuasa Penggugat, Kartu Tanda Pengenal Kuasa Tergugat dan Kuasa Turut Tergugat III, oleh karena itu Majelis Hakim harus menyatakan bahwa Kuasa Penggugat, Kuasa Tergugat dan Kuasa Turut Tergugat III adalah kuasa yang sah, sehingga Majelis Hakim dapat menerima dan memberi izin

Halaman 8 dari 13 halaman, Putusan Nomor 1491/Pdt.G/2023/PA.Tmk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Kuasa Penggugat, Kuasa Tergugat dan Kuasa Turut Tergugat III tersebut untuk beracara dalam perkara a quo;

Upaya Damai

Menimbang, bahwa perkara a quo telah dilakukan mediasi oleh mediator bernama bernama Drs. H. Didi Sopandi, Lc., M.Hum dan berdasarkan laporan hasil mediasi tanggal 12 Desember 2023 menerangkan bahwa mediasi tidak berhasil;

Eksepsi Kompetensi Relatif

Menimbang, bahwa Tergugat dalam jawabannya telah mengajukan eksepsi kompetensi relatif dengan dasar bahwa dalam akad yang dibuat antara Penggugat dan Tergugat telah memiliki domisili hukum dalam menyelesaikan sengketa di Pengadilan Agama yang berada di wilayah xxxxxxxxxx xxxxxxxx;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi relatif a quo, Majelis Hakim juga telah membaca jawaban eksepsi Penggugat yang berpendapat bahwa gugatan telah benar diajukan di alamat Tergugat sesuai dengan asas Actor Sequitur Forum Rei. Asas tersebut diatur dalam Pasal 118 ayat (1) Herzien Inlandsch Reglement;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi relatif yang diajukan Tergugat, Majelis Hakim telah membebankan pembuktian kepada Tergugat dengan menunjukkan dasar Tergugat yang akan dipertimbangkan dalam analisis pembuktian berikut:

Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa Tergugat di persidangan telah mengajukan bukti berupa Fotokopi akad Musyarakah Mutanaqisoh Nomor 20 tanggal 18 Desember 2015 yang dibuat di hadapan notaris Yani Suryaningsih, S.H, bukti tersebut telah diberi meterai dan telah dicocokkan dengan aslinya dan sesuai lalu oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda bukti T;

Menimbang, bahwa terhadap bukti T yang diajukan Tergugat, Majelis berpendapat bahwa bukti tersebut adalah asli dan dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang serta bermeterai cukup sesuai dengan UU Nomor 10 tahun

Halaman 9 dari 13 halaman, Putusan Nomor 1491/Pdt.G/2023/PA.Tmk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2020, sehingga bukti surat tersebut merupakan akta otentik sesuai dengan Pasal 1868 *Burgerlijk Wetboek* dan termasuk bukti tertulis sebagaimana dimaksud Pasal 164 HIR yang memiliki kekuatan pembuktian sempurna (*volledig bewijskracht*);

Pertimbangan Eksepsi Relatif

Menimbang, bahwa Tergugat telah mengajukan eksepsi relatif pada saat menyampaikan jawabannya, dan Majelis Hakim berpendapat bahwa Tergugat telah menggunakan haknya mengajukan eksepsi relatif saat jawaban pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 125 ayat 2 HIR;

Menimbang, bahwa Tergugat berlasan jika Pengadilan Agama xxxx xxxxxxxxxxxx tidak berwenang mengadili secara relatif perkara a quo karena Penggugat dan Tergugat telah membuat akad dan sepakat memilih Pengadilan Agama di wilayah xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx sebagai tempat penyelesaian sengketa;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam jawaban eksepsi menjadikan asas Actor Sequitur Forum Rei dalam Pasal 118 ayat (1) HIR sebagai dasar diajukannya gugatan a quo di Pengadilan Agama xxxx xxxxxxxxxxxx;

Menimbang, bahwa terhadap dalil eksepsi dan jawaban eksepsi a quo Majelis Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa dalam suatu perikatan Penggugat dan Tergugat terikat pada perikatan yang dibuat dalam hal ini adalah akad musyarakah mutanaqisoh yang dibuat di hadapan notaris sebagaimana bukti T yang diajukan Tergugat di mana Penggugat dan Tergugat telah bersepakat untuk memilih domisili hukum di Pengadilan Agama xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx yang dalam hal ini adalah Pengadilan Agama Soreang;

Menimbang, bahwa merujuk asas *pacta sunt servanda* pada Pasal 1338 *Burgerlijk Weboek* mengatur:

"Semua persetujuan yang dibuat sesuai dengan undang-undang berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya. Persetujuan itu tidak dapat ditarik kembali selain dengan kesepakatan kedua belah pihak, atau karena alasan-alasan yang ditentukan oleh undang-undang. Persetujuan harus dilaksanakan dengan itikad baik".

Menimbang, bahwa merujuk pada Pasal 44 Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah mengatur *"Semua akad yang dibuat secara sah berlaku sebagai nash*

Halaman 10 dari 13 halaman, Putusan Nomor 1491/Pdt.G/2023/PA.Tmk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

syari'ah bagi mereka yang mengadakan akad";

Menimbang, bahwa akad yang dibuat oleh Penggugat dan Tergugat juga merupakan pilihan keduanya yang bersepakat dalam suatu akad yang bebas (*freedom of contract*) selama akad yang dibuat tidak melanggar ketentuan syariat Islam dan ketentuan sebagaimana diatur dalam Pasal 1320 Burgerlijk Wetboek;

Menimbang, bahwa meskipun Pasal 118 ayat 1 HIR mengatur bahwa gugatan diajukan pada tempat domisili Tergugat yang dalam hal ini Tergugat memiliki cabang di xxxx xxxxxxxxxxxx, namun dengan adanya akad yang disepakati Penggugat dan Tergugat yang memilih domisili hukum di Pengadilan Agama wilayah xxxxxxxxx xxxxxxxx menurut Majelis Hakim pilihan domisili hukum a quo merupakan *lex specialist* dari ketentuan umum yang mengatur domisili gugatan sebagaimana Pasal 118 ayat 1 HIR. Kecuali Tergugat tidak mengajukan tangkisan (eksepsi) relatif, maka pilihan domisili sebagaimana dalam akad a quo sifatnya menjadi alternatif;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas dan domisili hukum yang dipilih dalam akad oleh Penggugat dan Tergugat, maka Majelis Hakim berkesimpulan jika Pengadilan Agama xxxx xxxxxxxxxxxx tidak berwenang mengadili secara relatif perkara a quo;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum a quo, Majelis Hakim berpendapat bahwa eksepsi relatif yang diajukan Tergugat adalah benar dan harus dikabulkan;

Menimbang, bahwa selain dalam eksepsi relatif, Tergugat juga mengajukan eksepsi formil dan materil dan terhadap eksepsi-eksepsi a quo Majelis Hakim berpendapat bahwa dengan dikabulkannya eksepsi relatif maka eksepsi lainnya tidak lagi perlu dipertimbangkan karena pertimbangan eksepsi bersifat alternatif;

Dalam Pokok Perkara

Menimbang, bahwa karena eksepsi relatif telah dikabulkan, maka semua pokok perkara harus dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);

Biaya Perkara

Halaman 11 dari 13 halaman, Putusan Nomor 1491/Pdt.G/2023/PA.Tmk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa karena Penggugat dikalahkan dalam perkara a quo, maka merujuk pada Pasal 183 HIR Penggugat dihukum membayar biaya perkara;

Mengingat semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

Amar Putusan

MENGADILI

Dalam Eksepsi

1. Mengabulkan eksepsi relatif Tergugat;
2. Menyatakan Pengadilan Agama xxxx xxxxxxxxxxxx tidak berwenang secara relatif mengadili perkara a quo;

Dalam Pokok Perkara

1. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp620.000,00 (enam ratus dua puluh ribu rupiah)

Penutup

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Rabu tanggal 31 Januari 2024 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 19 Rajab 1445 *Hijriyah*, oleh kami H. Mahrus, Lc., M.H. sebagai Ketua Majelis, Dr. Agus Adhari, S.H.I., S.H., LL.M. dan Nur Halimah, S.H.I. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dan disampaikan melalui Sistem Informasi Pengadilan, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota yang sama dan dibantu oleh Pipih Parida, S.Ag. sebagai Panitera serta dihadiri oleh Kuasa Penggugat dan Kuasa Tergugat dan Kuasa Turut Tergugat III secara elektronik tanpa hadirnya Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II;

Ketua Majelis

Halaman 12 dari 13 halaman, Putusan Nomor 1491/Pdt.G/2023/PA.Tmk



H. Mahrus, Lc., M.H.
Hakim Anggota

Hakim Anggota

Dr. Agus Adhari, S.H.I., S.H., LL.M.
Panitera

Nur Halimah, S.H.I.

Pipih Parida, S.Ag.

Perincian Biaya:

- | | |
|----------------------|----------------------|
| 1. PNBP | : Rp100.000,00 |
| 2. Proses | : Rp75.000,00 |
| 3. Panggilan | : Rp360.000,00 |
| 4. Panggilan Mediasi | : Rp75.000,00 |
| 4. Meterai | : <u>Rp10.000,00</u> |

Jumlah **Rp620.000,00**

(enam ratus dua puluh ribu rupiah)